



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

---

**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09.a TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TAKALAR SERTA URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI NYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 09.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar Serta Uraian Tugas dan Fungsinya, tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 09.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar Serta Uraian Tugas dan Fungsinya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09.a TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TAKALAR SERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSINYA

#### **Pasal 1**


Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar Serta Uraian Tugas dan Fungsinya (Berita Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09.a Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 3 Januari 2018



Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**

*[Handwritten signature]*

**NIRWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 3